

Tinjauan Hukum Pidana Internasional Terhadap Sengketa Antara Presiden Donald Trump Dan Presiden Nicolás Maduro

Winda Putri Julianah *¹

Alifia Sekar Kinanti ²

Zaenudin ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: Windaputrijulianah0@gmail.com¹, alifiaasekar@gmail.com², zayzayganteng@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana internasional dalam sengketa antara Presiden Donald Trump dan Presiden Nicolás Maduro dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara konstruksi normatif hukum pidana internasional dan realitas implementasinya, yang ditandai oleh penolakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), penggunaan sanksi ekonomi unilateral, serta masih kuatnya pengaruh imunitas kepala negara dalam praktik. Temuan ini menegaskan bahwa hukum pidana internasional masih berada dalam posisi subordinat terhadap kepentingan geopolitik, sehingga prinsip *equality before the law* dan *non-impunity* belum dapat diterapkan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa supremasi hukum pidana internasional masih bersifat ideal-normatif dan memerlukan reformasi struktural untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi penegakan keadilan global.

Kata kunci: Donald Trump, Hukum Pidana Internasional, International Criminal Court, Nicolás Maduro, Sengketa Internasional.

Abstract

This study aims to analyze the application of international criminal law in the dispute between President Donald Trump and President Nicolás Maduro using a normative-juridical approach. The research employs normative legal research with a qualitative approach through *statute*, *conceptual*, and *case approaches*. The findings reveal a substantial gap between the normative construction of international criminal law and its practical implementation, marked by the rejection of the International Criminal Court's (ICC) jurisdiction, the use of unilateral economic sanctions, and the persistent influence of head-of-state immunity in practice. These conditions demonstrate that international criminal law remains subordinate to geopolitical interests, thereby limiting the effective application of the principles of *equality before the law* and *non-impunity*. This study concludes that the supremacy of international criminal law remains largely ideal-normative and requires structural reforms to enhance its effectiveness and legitimacy as a mechanism of global justice.

Keywords: Donald Trump, International Criminal Court, International Criminal Law, International Dispute, Nicolás Maduro.

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berperan penting dalam menegakkan keadilan di tingkat global, terutama dalam menangani perbuatan yang merugikan umat manusia secara luas serta konflik antarnegara dan antaraktor negara yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Instrumen hukum ini dibangun berdasarkan prinsip bahwa kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan isu yang melampaui batas-batas sistem hukum nasional dan harus diadili melalui mekanisme internasional yang bersifat universal dan cooperation-oriented. Dalam *International Criminal Court* (ICC) dan lembaga peradilan pidana internasional lainnya dirancang sebagai wahana normatif untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun individu, termasuk kepala negara, pejabat tinggi pemerintahan, atau aktor berpengaruh lainnya yang berada di atas hukum internasional. Gunawan et al (2025) menunjukkan bahwa hukum pidana internasional berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem nasional dalam mengadili kejahatan internasional, dengan landasan Statuta Roma yang memberikan yurisdiksi kepada ICC untuk

menangani dugaan pelanggaran berat apabila negara asal tidak mampu atau tidak mau melakukannya

Dalam harapannya, hukum pidana internasional berfungsi secara objektif, tanpa diskriminasi dan bebas dari kepentingan politik sehingga mampu menegakkan prinsip *equality before the law* atau kesetaraan kedudukan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menjadi landasan normatif penting bagi eksistensi lembaga penegak hukum internasional seperti ICC, yang diharapkan mampu bertindak sebagai pengawas independen atas tindakan pelanggaran hukum internasional di berbagai belahan dunia. Ideal ini didukung oleh beberapa kajian yang menegaskan bahwa peradilan pidana internasional seharusnya menjadi instrumen pencegah pelanggaran serius seperti genosida dan kejahatan perang dengan memberi efek jera sekaligus memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan (Christianti, 2022). Namun, realitas menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi hukum pidana internasional di dunia kontemporer. Berbagai kajian ilmiah telah mengidentifikasi hambatan struktural seperti selektivitas dalam penargetan kasus, dominasi kepentingan politik negara kuat, dan keterbatasan wewenang lembaga internasional dalam memproses kasus yang melibatkan aktor negara besar atau aktor yang memiliki kekuatan geopolitik.

Dalam studi tentang tantangan Mahkamah Pidana Internasional, misalnya, ditemukan bahwa isu imunitas pejabat tinggi dan tuduhan bias dalam pengusutan kasus merupakan faktor yang menghambat efektivitas ICC, terutama ketika negara yang menjadi subjek pemeriksaan bukan pihak pada Statuta Roma atau ketika terdapat persepsi bahwa tindakan hukum hanya fokus pada negara-negara berkembang (Ashri, 2025). Salah satu ekspresi nyata dari tantangan ini dapat diamati dalam dinamika sengketa internasional antara Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat dan Presiden Nicolás Maduro dari Venezuela, yang menyingkap kompleksitas hubungan internasional kontemporer dalam peta hukum global. Sengketa tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertarungan politik bilateral tapi juga turut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kewenangan hukum pidana internasional dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia, isu imunitas kepala negara, serta pengaruh kebijakan unilateral seperti sanksi ekonomi yang diterapkan oleh satu negara terhadap negara lain di luar mekanisme hukum internasional.

Kasus Venezuela telah menjadi sorotan global karena ICC pernah membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut, namun langkah-langkah politik seperti rencana penarikan Venezuela dari ICC mencerminkan tantangan serius bagi keberlangsungan yurisdiksi hukum pidana internasional di tengah tekanan geopolitik (Reuters, 2025). Tindakan seperti sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan ancaman intervensi yang muncul sebagai bagian dari sengketa Trump–Maduro menunjukkan bahwa penyelesaian konflik antarnegara masih sangat didominasi oleh kebijakan politik serta tekanan ekonomi alih-alih melalui mekanisme hukum pidana internasional yang bersifat netral dan universal. Perlu dicatat bahwa situasi seperti ini memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuannya hukum internasional untuk benar-benar bertindak setara dan adil tanpa dipengaruhi oleh kekuatan politik global.

Sikap beberapa negara besar yang menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta tuduhan bahwa lembaga ini bersikap selektif atau bias, semakin mempertegas bahwa implementasi hukum pidana internasional menghadapi dilema antara idealisme hukum dan realitas politik global. Beberapa negara non-pihak seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma karena kekhawatiran bahwa yurisdiksi ICC dapat digunakan untuk campur tangan dalam urusan domestik dan mengancam kedaulatan nasional, yang pada gilirannya membatasi jangkauan pengadilan dalam menangani pelanggaran berat secara universal. Bahkan, kebijakan sanksi yang dijatuhkan oleh Presiden Donald Trump terhadap ICC sebagai respons atas penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang oleh militer AS dan sekutu menunjukkan bagaimana konflik politik dapat menghambat fungsi peradilan internasional dan memicu kritik serta dukungan politik yang tajam dari berbagai negara (Iswara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ICC dirancang untuk mempromosikan supremasi hukum dan

perlindungan hak asasi manusia, realitas geopolitik telah menghambat efektivitasnya dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi

Dalam konteks tersebut, kajian ilmiah terhadap fenomena ini menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada sanksi ekonomi dan implikasi politik tanpa mengkaji secara komprehensif relevansinya dalam kerangka hukum pidana internasional, sementara kajian yang secara khusus menempatkan sengketa antara Presiden Donald Trump dan Presiden Nicolás Maduro sebagai objek analisis normatif-yuridis dalam hukum pidana internasional masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif-yuridis yang mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dalam sengketa antarnegara yang kompleks secara hukum, politik, dan diplomasi, serta menjembatani ketegangan antara norma hukum internasional dan realitas praktik penegakan keadilan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana internasional dalam sengketa antara Presiden Donald Trump dan Presiden Nicolás Maduro. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *conceptual approach* dengan menelaah konsep hukum pidana internasional, imunitas kepala negara, sanksi unilateral, dan prinsip *equality before the law*, serta *case approach* dengan mengkaji sengketa Presiden Donald Trump dan Presiden Nicolás Maduro sebagai studi kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif untuk menarik kesimpulan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana internasional secara normatif dirancang untuk menegakkan keadilan global tanpa membedakan status politik atau jabatan pelaku. Prinsip *equality before the law* menjadi fondasi utama yang menegaskan bahwa kepala negara sekalipun tidak kebal terhadap pertanggungjawaban pidana internasional (Mufty, 2025). Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut menghadapi resistensi serius ketika berhadapan dengan aktor negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi besar. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum pidana internasional dan realitas penerapannya. Dengan demikian, klaim universalitas hukum pidana internasional masih bersifat idealistik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa supremasi hukum internasional belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh kekuasaan global.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendekatan *critical legal studies* dalam hukum internasional yang memandang hukum tidak pernah netral dari relasi kekuasaan. Samekto (2018) menegaskan bahwa efektivitas hukum pidana internasional sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara berdaulat. Dalam konteks sengketa antara Presiden Donald Trump dan Presiden Nicolás Maduro, norma hukum pidana internasional tampak dilemahkan oleh kepentingan strategis negara kuat. Hukum internasional lebih sering berfungsi sebagai *law in books* daripada *law in action*. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa keberadaan norma tidak otomatis menjamin penegakan. Akibatnya, legitimasi hukum pidana internasional sebagai instrumen keadilan universal semakin dipertanyakan.

Penelitian ini menemukan bahwa penolakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh negara besar menjadi faktor struktural yang paling menentukan. Amerika Serikat, sebagai aktor sentral dalam sengketa Presiden Donald Trump dan Presiden Nicolás Maduro, bukan pihak dalam Statuta Roma sehingga tidak terikat secara hukum pada yurisdiksi ICC. Kondisi ini secara signifikan membatasi ruang intervensi hukum pidana internasional. Rusadi et al (2025) menyebut yurisdiksi sukarela sebagai kelemahan fundamental ICC. Akibatnya, prinsip

complementarity tidak dapat berfungsi secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa struktur hukum pidana internasional masih bergantung pada persetujuan politik negara. Selain persoalan yurisdiksi, penggunaan sanksi ekonomi unilateral menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Sanksi tersebut lebih banyak digunakan sebagai instrumen tekanan politik dibandingkan mekanisme penegakan hukum pidana internasional. Data dari laporan PBB menunjukkan bahwa sanksi ekonomi sering berdampak luas terhadap masyarakat sipil tanpa mekanisme pertanggungjawaban pidana yang jelas (Sujatmiko & Waluyo, 2025). Kondisi ini memperkuat kritik bahwa sanksi unilateral berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, sanksi ekonomi tidak dapat disamakan dengan penegakan keadilan pidana internasional. Praktik ini justru memperlihatkan dominasi pendekatan politik atas pendekatan hukum.

Dalam kasus Presiden Donald Trump dan Presiden Nicolás Maduro, tidak ditemukan indikasi kuat bahwa mekanisme hukum pidana internasional menjadi sarana utama penyelesaian konflik. Sebaliknya, kebijakan politik unilateral dan tekanan diplomatik lebih menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional masih berada dalam posisi subordinat terhadap kepentingan geopolitik. Meskipun Pasal 27 Statuta Roma secara tegas menolak imunitas bagi pejabat tinggi negara, implementasinya tidak konsisten. Penelitian ini menunjukkan bahwa imunitas sering dijadikan argumen politik untuk menolak proses hukum internasional. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan asas kepastian hukum internasional. Akibatnya, prinsip *non-impunity* tidak dapat diterapkan secara maksimal. Situasi ini memperkuat kesan bahwa hukum pidana internasional bersifat selektif.

Perlunya pembacaan ulang terhadap konsep universalitas hukum pidana internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa universalitas bersifat normatif, bukan empiris. Hal ini mendukung pandangan Mufty (2025) yang menyatakan bahwa hukum internasional berada dalam ketegangan permanen antara moralitas dan politik. Dengan demikian, pendekatan normatif-yuridis perlu dikombinasikan dengan analisis kritis terhadap struktur kekuasaan global. Penelitian ini memperkaya diskursus akademik dengan menunjukkan batas-batas efektivitas hukum pidana internasional. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya reformasi kelembagaan dalam sistem hukum pidana internasional. Ketergantungan pada persetujuan negara menghambat penegakan keadilan global yang objektif. Reformasi yurisdiksi dan penguatan mekanisme penegakan menjadi agenda mendesak. Selain itu, diperlukan standar internasional yang lebih jelas terkait penggunaan sanksi ekonomi. Tanpa reformasi struktural, hukum pidana internasional akan terus menghadapi krisis legitimasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif-yuridis terhadap sengketa antara Presiden Donald Trump dan Presiden Nicolás Maduro, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana internasional secara konseptual memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan global tanpa diskriminasi status politik maupun jabatan negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip fundamental seperti *equality before the law* dan *non-impunity* masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi dominan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakterikatan negara besar terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), penggunaan sanksi ekonomi unilateral, serta masih kuatnya klaim imunitas kepala negara menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas hukum pidana internasional. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum pidana internasional yang bersifat universal dan realitas penerapannya yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa faktor politik lebih dominan dibandingkan norma hukum dalam sengketa internasional kontemporer dapat dinyatakan terbukti. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa supremasi hukum pidana internasional masih bersifat ideal-normatif dan memerlukan reformasi struktural agar dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen keadilan global yang objektif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, A. M. (2025). Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina. *Jurist-Diction*, 8(1), 25–50. <https://doi.org/10.20473/jd.v8i1.59088>
- Christianti, D. W. (2022). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.
- Gunawan, M. R., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2025). PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN GENOSIDA DI NEGARA KONFLIK BERSENJATA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(2), 11–20. <https://doi.org/10.3783/causa.v12i2.12670>
- Iswara, A. J. (2025, 8 Februari). *Trump sanksi ICC karena selidiki kejahatan perang AS dan Israel*. Kompas.com. Diakses dari https://internasional.kompas.com/read/2025/02/08/104600670/trump-sanksi-icc-karena-selidiki-kejahatan-perang-as-dan-israel?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Desktop
- Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Reuters. (2025, Desember 11). *Venezuelan lawmakers pave way for withdrawal from International Criminal Court*. Reuters. Diakses dari <https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-lawmakers-pave-way-withdrawal-international-criminal-court-2025-12-11/>
- Rusadi, A., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2025). Pengaruh Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Atas Kejahatan Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* [E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 240-248.
- Samekto, F. A., & SH, M. (2018). *Negara dalam dimensi hukum internasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sujatmiko, E., & Waluyo, T. (2025). Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Russia-Ukraine conflict: Violations of International Humanitarian Law). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 101-110.